

**TANGGUNG JAWAB PENYIDIK KEPOLISIAN RESOR PAGARALAM  
TERHADAP TERSANGKA YANG MELARIKAN DIRI  
MASIH DALAM TAHAP PENAHANAN PENYIDIK**



## **SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh**

**PANDAWA MANDALA PUTRA  
011900106**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAN PEMUDA  
2023**


**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama : PANDAWA MANDALA PUTRA  
NIM : 011900106  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Jurusan : ILMU HUKUM  
Judul Skripsi : TANGGUNG JAWAB PENYIDIK KEPOLISIAN  
RESOR PAGARALAM TERHADAP TERSANGKA  
YANG MELARIKAN DIRI MASIH DALAM TAHAP  
PENAHANAN PENYIDIK

Palembang, Mei 2023


DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,



Dr. Hj. RIANDA RIVIYUSNITA, SH,M.Kn

Pembimbing Kedua,



LUIL MAKNUN BUSROH, SH,MH

**TANGGUNG JAWAB PENYIDIK KEPOLISIAN RESOR PAGAR ALAM  
TERHADAP TERSANGKA YANG MELARIKAN DIRI MASIH DALAM  
TAHAP PENAHANAN PENYIDIK**

Penulis Skripsi

Pandawa Mandala Putra

Pembimbing Pertama

Dr. Hj. Rianda Riviyusnita, SH., M.Kn

Pembimbing Kedua

Luil Maknun B, SH., MH., CPM., CML

**ABSTRAK**

Dalam hal penangkapan dan penahanan, yang berarti polisi harus memiliki dugaan yang kuat bahwa orang tersebut adalah pelaku kejahatan. Penahanan yang dilakukan terhadap seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dengan disengaja maupun tidak disengaja maka orang tersebut layak untuk ditahan oleh pihak yang berwenang dan penahanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menahan seseorang harus berdasarkan pada bukti yang cukup. Membatasi kebebasan bergerak seseorang. Penelitian dalam skripsi ini adalah menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah tanggung jawab penyidik kepolisian terhadap tersangka yang melarikan diri masih dalam tahap penahanan penyidik dan bagaimana konsekuensi penjamin terhadap tersangka melarikan diri dalam tahap penahanan. Simpulan, pengaturan lebih lanjut tentang konsekuensi penjaminan jaminan atas penangguhan penanganan terdapat dalam Pasal 35 dan 36 PP Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Rekomendasi kepada penyidik seharusnya mempunyai pedoman atau guideline yang jelas sebagai ukuran atau kriteria dalam menetapkan suatu permohonan penangguhan penahanan dapat dikabulkan atau tidak, sehingga dikabulkannya suatu permohonan penangguhan penahanan tidak didasarkan pada adanya penilaian subjektif semata.

*Kata kunci : Tersangka, Melarikan diri, Penahanan*

# DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Ruang Lingkup.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Defenisi Operasional.....	10
G. Sistematika Penulisan.....	11
 <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Jenis-jenis Tanggung Jawab.....	13
B. Tinjauan umum kepolisian.....	17

C. Pengertian Penyidik .....	19
D. Pengertian dan alasan penahanan .....	21

**BAB III TANGGUNG JAWAB PENYIDIK KEPOLISIAN RESOR PAGAR ALAM TERHADAP TERSANGKA YANG MELARIKAN DIRI MASIH DALAM TAHAP PENAHANAN PENYIDIK**

A. Tanggung jawab penyidik ke[olisian resor Pagar Alam terhadap tersangka yang melarikan diri masih dalam tahap penahanan penyidik .....	27
B. Konsekuensi penjamin terhadap tersangka melarikan diri dalam tahap penahanan .....	30

**BAB IV PENUTUP.**

A. Kesimpulan .....	39
B. Saran -Saran .....	40
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>42</b>

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. **Tanggung jawab penyidik apabila ada tersangka yang melarikan diri dan masih dalam tahap penahanan penyidik maka tanggung jawab dari Penyidik yaitu :**

- a. Melaporkan ke pimpinan dan membuat laporan terkait tahanan yang melarikan diri tersebut.
- b. Melakukan pencarian terhadap tahanan yang melarikan diri tersebut.
- c. Membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap tahanan yang melarikan diri kemudian menyebarkan ke wilayah – wilayah.

2. **Konsekuensi Penjamin Terhadap Tersangka Melarikan Diri Dalam tahap Penahanan adalah**

Jika yang dijamin adalah sejumlah uang, ketika tersangka atau terdakwa melarikan diri dan setelah melewati waktu 3 (tiga) bulan tidak ditemukan, uang jaminan tersebut menjadi milik negara dan disetor ke Kas Negara. Sedangkan jika jaminannya adalah orang, instansi yang menahan menetapkan besarnya jumlah uang yang harus ditanggung oleh penjamin, yang disebut “uang tanggungan” apabila tersangka/terdakwa melarikan diri. Dan bila penjamin tidak bisa membayar uang tanggungan

## B. Saran – Saran

1. Ditinjau dari segi hukum acara pidana, pembelajaran jaminan dan perlindungan terhadap tersangka tersebut terutama ditujukan agar dalam penegakan hukum itu benar-benar dapat didasarkan kepada kebenaran materil. Dengan demikian diperoleh jaminan bahwa tujuan akhir dari KUHAP yakni untuk menegaskan kebenaran dan keadilan secara konkrit dalam suatu perkara pidana.
2. Penyidik seharusnya mempunyai pedoman atau guideline yang jelas sebagai ukuran atau kriteria dalam menetapkan suatu permohonan penangguhan penahanan dapat dikabulkan atau tidak, sehingga dikabulkannya suatu permohonan penangguhan penahanan tidak didasarkan pada adanya penilaian subjektif semata

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

- Ahmad Ali, *Keterpaduan Hukum di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2003
- Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta. 2009
- Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983
- Azhari, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif terhadap Unsur-unsurnya*, UI Press, Jakarta, 1995
- Bisri Ilham, *Sistem Hukum Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta, 1998
- Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Djambatan, Jakarta, 1989
- Harun Huzein, *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta:2001
- Leden Marfaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Loebby Loqman, *Pra Peradilan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990
- Moeljato, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2003
- Moleljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana* Cetakan kedua, Binba Aksara, Jakarta, 1987
- Momo Kelana, *Hukum Kepolisian (Perkembangan di Indonesia) Suatu Studi Histories Komperatif*, PTIK, Jakarta, 1992
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2009
- Satjipto Rahardjo, *Pemberdayaan Polisi dalam Suara Pembaruan 1 Juli 1995 Halaman IX Kolom 1 dalam Merenungi Kritik Terhadap Polri Buku 2 oleh Kunarto*, Cipto Manunggal, Jakarta, 1995
- Soesilo Prajogo, *Kamus Hukum Internasional & Indonesia*, Cet, 1, Wipress, Jakarta, 2007